

Protokol Notaris Sebagai Arsip Vital Negara Dalam Perspektif Perundang-Undangan di Indonesia

Jingga Mulia

Mahasiswa Program Khusus Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi
J.jingga@yahoo.co.id

Elita Rahmi

Dosen Program Khusus Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi
Elitarahmi72@gmail.com

Eko Nuriyatman

Dosen Program Khusus Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi
ekonuriyatman@unja.ac.id

Abstract

The writing of this article aims to develop a deeper legal thought about the importance of the notary protocol as a state archive in Indonesia. As a state archive, in the Archives Law there is no single article that regulates notary protocols and notary protocols as state archives are also not regulated in detail in the UUJN. This study uses a normative legal research method. From the results of the study, it is known that the notary protocol is a perfect evidence because both the official and the contents of the deed are directly determined by law, and the notary protocol if it is associated with the Archives Law is a type of state archive that is vital dynamic. The correlation between the Archives Law and UUJN is related to each other even though there is no single article that discusses notary protocols.

Keywords: Notary, Notary Protocol, State Vital Archives

Abstrak

Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengembangkan pemikiran hukum lebih mendalam tentang arti penting protokol notaris sebagai arsip negara di Indonesia. Sebagai arsip negara, dalam Undang-Undang Kearsipan tidak ada satupun pasal yang mengatur tentang protokol notaris dan protokol notaris sebagai arsip negara tidak pula diatur secara detail dalam UUJN. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dari hasil penelitian, diketahui bahwa protokol notaris merupakan alat bukti yang sempurna karena baik pejabat maupun isi dari aktanya langsung ditentukan oleh undang-undang, dan Protokol notaris jika dikaitkan dengan Undang-Undang Kearsipan merupakan jenis arsip negara yang bersifat dinamis vital. Korelasi antara Undang-Undang Kearsipan dengan UUJN saling berkaitan satu sama lainnya walaupun tidak ada satupun pasal yang membahas tentang protokol notaris.

Kata Kunci: Notaris, Protokol Notaris, Arsip Vital Negara

A. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN Perubahan) menyebutkan notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Kewenangan notaris sebagai pejabat umum dalam membuat akta autentik yang diberikan oleh Negara melalui Undang-Undang dengan sendirinya menempatkan notaris sebagai delagasi negara dengan kewenangan yang bersifat atributif. Kewenangan membuat akta autentik tersebut seperti dijelaskan dalam konsideran UUJN Perubahan huruf (b) bertujuan untuk menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum atas suatu peristiwa hukum tertentu.

Notaris sebagai pejabat umum diangkat oleh pemerintah, dan pemerintah sebagai organ negara mengangkat notaris bukan hanya untuk kepentingan notaris itu sendiri, melainkan juga untuk kepentingan masyarakat luas. Tugas dan kewenangan jabatan notaris merupakan suatu yang bersifat khas yang berbeda dari tugas dan kewenangan dalam jabatan pemerintahan pada

umumnya, sekalipun keduanya menjalankan fungsi administrasi negara dengan objek kompetensi yang berbeda.

Notaris disebut sebagai pejabat perdata hanya sampai notaris menyelesaikan segala proses pembuatan akta saja, untuk selanjutnya notaris disebut sebagai pejabat administrasi. "Pertanggungjawaban secara Administrasi Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik".¹

Minuta akta adalah dokumen yang paling banyak jumlahnya didalam protokol notaris, dalam Pasal 1 Angka 8 Undang - Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) menjelaskan bahwa minuta akta adalah asli akta.

Akta notaris merupakan bagian dari protokol notaris, Ketentuan mengenai protokol notaris dijelaskan dalam UUJN Perubahan Pasal 1 Angka (13) yang menyebutkan bahwa protokol notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus di simpan dan dipelihara oleh notaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan. "Protokol notaris merupakan dokumen negara yang salah satu fungsinya adalah dapat digunakan sebagai alat bukti mengenai adanya perbuatan

¹Zakiah Noer dan Yuli Fajriyah, "Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Protokol Notaris Sebagai Arsip Negara", *Jurnal Pro Hukum*, Vol. 10, No. 2. Des 2021. Hlm. 87.

hukum yang telah dilakukan oleh para pihak terkait dengan perjanjian dalam ranah hukum perdata”.² Pasal 62 UUJN, menjelaskan bahwa protokol notaris terdiri atas:

- a. minuta akta;
- b. buku daftar akta atau repertorium;
- c. buku daftar akta dibawah tangan yang penandatangannya dilakukan dihadapan notaris atau akta dibawah tangan yang di daftar;
- d. buku daftar nama penghadap atau klaper
- e. buku daftar protes
- f. buku daftar wasiat
- g. buku daftar lain yang harus disimpan oleh notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

“Protokol adalah milik masyarakat, bukan milik dari notaris yang membuat akta-akta, dan juga tidak milik notaris yang ditugaskan/ditunjuk oleh Menteri Kehakiman untuk menyimpannya, seseorang yang menyimpan dokumen dalam protokol notaris pada umumnya telah mengetahui bahwa protokol tersebut aman ditangan seorang notaris”³

Notaris dalam menjalankan jabatannya tidak selamanya dapat menyimpan dan menjaga protokol notaris

yang dimilikinya. Ada masanya protokol notaris harus diwariskan kepada notaris lain karena sebab tertentu. Hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 62 UUJN, bila notaris yang bersangkutan:

- a. meninggal dunia;
- b. telah berakhir masa jabatannya;
- c. minta sendiri;
- d. tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
- e. diangkat menjadi pejabat Negara;
- f. pindah wilayah jabatan;
- g. diberhentikan sementara; atau
- h. diberhentikan dengan tidak hormat.

Proses mewariskan protokol notaris tersebut bertujuan untuk menjaga kerahasiaan isi akta dan eksistensinya, sehingga apabila suatu saat dibutuhkan guna keperluan dapat dengan mudah dicari dan ditemukan aktanya.

Apabila terjadi sesuatu seperti yang dijelaskan dalam Pasal 62 UUJN Majelis Pengawas Daerah (MPD) selaku badan yang berwenang untuk menetapkan notaris penerima protokol, menunjuk notaris lain untuk melakukan penyimpanannya. Notaris Penerima Protokol tidak dapat menolak protokol notaris yang diserahkan kepadanya karena pada saat disumpah menjadi notaris, notaris harus bersedia menerima protokol notaris dari notaris lain.

² Desy Rositawati dkk., “Penyimpanan protokol notaris secara elektronik dalam kaitan cyber notary,” Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, 2017-2018, Hlm. 175.

³ Tan Thong Kie, *Studi Notariat (Serba-serbi Praktek Notaris)*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000, Hlm. 545.

Pasal 1 Ayat (13) UUJN Perubahan telah menyebutkan bahwa protokol notaris merupakan arsip negara, maka protokol notaris haruslah diperlakukan layaknya dokumen negara yang harus disimpan dan dijaga agar tetap autentik.⁴ Protokol notaris jika dipandang sebagai sebuah arsip negara maka haruslah memiliki aturan tentang pengelolaannya. Protokol notaris sebagai arsip negara maka pengelolaannya harus berpedoman kepada Undang-Undang No. 43 tahun 2009 tentang Kearsipan (untuk selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Kearsipan) karena merupakan aturan khusus (*lex specialis*) yang mengatur tentang kearsipan.

Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Kearsipan menyebutkan bahwa kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip sedangkan arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

⁴Affifudin, "*Implikasi Hukum Protokol Notaris Sebagai Arsip Negara*", Magister Kenotariatan Universitas Narotama, Hlm. 4.

Protokol Notaris walaupun merupakan arsip negara, namun Negara tidak berhak sewenang-wenang dalam hal mengambil fotocopi minuta akta atau asli akta apabila dibutuhkan oleh lembaga penegak hukum untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, harus meminta persetujuan terlebih dahulu dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN).

Berdasarkan penjelasan diatas, bahwa protokol notaris merupakan arsip negara yang disimpan oleh notaris pencipta akta, dan diserahkan penyimpanannya kepada notaris penerima protokol jika terjadi permasalahan seperti yang disebutkan dalam Pasal 62 UUJN, kemudian apabila protokol notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun ditangan notaris penerima protokol dilanjutkan penyimpanannya oleh Majelis Pengawas Notaris, dan juga Negara tidak bisa sewenang-wenang dalam mengambil minuta akta apabila dibutuhkan untuk proses peradilan karena harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN). Hal ini menjelaskan bahwa protokol notaris adalah arsip negara yang begitu penting untuk dijaga dan protokol notaris dapat diartikan sebagai miniatur kehadiran perlindungan negara terhadap peristiwa hukum yang dilakukan oleh masyarakat.

Penyimpanan protokol notaris seperti yang dijelaskan bahwa harus selalu disimpan sampai waktu yang tidak

ditentukan, dan agar tetap terjaga keotentikannya, sulit untuk tetap diterapkan karena tidak adanya aturan yang jelas terhadap protokol notaris. Dalam Undang-Undang Kearsipan tidak ada satupun pasal yang menjelaskan bahwa protokol notaris merupakan arsip negara. Dan dalam UUJN hanya menyebutkan bahwa protokol notaris wajib disimpan oleh notaris, notaris penerima protokol dan Majelis Pengawas Daerah (MPD). Notaris hanya diwajibkan menyimpan protokol notaris selama 25 (dua puluh lima) tahun dan untuk selanjutnya diserahkan kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD), akan tetapi kenyataannya Majelis Pengawas Daerah (MPD) sampai saat ini tidak mempunyai kantor penyimpanan tersendiri.

Protokol notaris sebagai arsip negara tidak pula diatur secara detail dalam UUJN misalnya terkait dengan jenis arsip, Jadwal Retensi Arsip, penyelenggaraan kearsipan protokol notaris yang meliputi kebijakan, pembinaan, dan pengelolaan kearsipan protokol notaris, sedangkan dalam Undang-Undang Kearsipan mengenal istilah Jadwal Retensi Arsip (JRA). Jadwal Retensi Arsip menurut Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang Kearsipan adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali,

atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip. Hal ini jika dibiarkan terus berlanjut menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap keautentikan protokol notaris dan dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat atas perlindungan hukum yang telah dituangkan dalam akta notaris.

Berdasarkan atas apa yang telah disampaikan diatas maka artikel ini membahas arti penting protokol notaris sehingga perlu disimpan oleh notaris, notaris penerima protokol, dan Majelis Pengawas Daerah dan bagaimana perspektif perundang-undangan di Indonesia terhadap protokol notaris sebagai arsip vital negara.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ilmiah ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka, terdiri dari bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Bahan-bahan tersebut kemudian disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik kesimpulan dalam hubungannya dalam masalah yang diteliti.

C. Arti Penting Protokol Notaris Sehingga Perlu Disimpan Oleh Notaris, Notaris Penerima Protokol, dan Majelis Pengawas Daerah

Pasal 1 Angka (13) UUJN Perubahan menjelaskan protokol notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Peyimpanan dan pemeliharaan protokol notaris tersebut terus berlangsung walaupun notaris yang bersangkutan telah pensiun atau bahkan sudah meninggal dunia. Protokol notaris tersebut diserahkan kepada notaris lain sebagai pemegang protokol notaris. Pada penjelasan Pasal 62 UUJN, dijelaskan bahwa protokol notaris terdiri atas:

- a) Minuta Akta;
- b) buku daftar akta atau repertorium;
- c) buku daftar akta dibawah tangan yang penandatangannya dilakukan di hadapan notaris atau akta dibawah tangan yang di daftar;
- d) buku daftar nama penghadap atau klaper;
- e) buku daftar protes;
- f) buku daftar wasiat;
- g) buku daftar lain yang harus disimpan oleh notaris;

Minuta akta adalah dokumen utama dalam protokol notaris, sedangkan buku daftar akta atau repertorium, buku daftar akta dibawah tangan yang penandatan-

gannya dilakukan dihadapan notaris atau akta dibawah tangan yang didaftar, buku daftar nama penghadap atau klaper, buku daftar protes, buku daftar wasiat, buku daftar lain yang harus disimpan oleh notaris, adalah satu kesatuan dokumen pendukung pada minuta akta yang tidak boleh terpisahkan untuk menjaga keautentikan dari akta - akta tersebut. Hal ini disebabkan karena setiap buku yang dimaksud saling berkaitan dengan akta - akta yang dibuat guna untuk mempermudah dalam menemukan dan memperkuat pembuktian dari sebuah minuta akta apabila dibutuhkan untuk pembuktian dikemudian hari.

Akta autentik merupakan alat bukti yang sempurna, hal ini dijelaskan dalam Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut KUHPerdata) yang berbunyi "Suatu akta autentik memberikan di antara pihak beserta ahli waris-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak darinya, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya". Sempurna yang dimaksud adalah alat bukti berupa akta autentik saja sudah dapat membuktikan suatu peristiwa tanpa perlu alat bukti lain.

Akta yang dibuat oleh notaris adalah akta autentik yang memberikan pembuktian sempurna terhadap para pihak yang membuatnya, karena notaris langsung ditunjuk oleh undang-undang dalam hal pembuatan akta autentik selama

akta tersebut sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 UUJN yang menjelaskan bahwa “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini”.

Akta yang dibuat oleh notaris bersifat autentik bukan karena undang-undang menetapkan demikian, tetapi karena akta tersebut dibuat dihadapan pejabat umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdara yang menyatakan suatu akta autentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya. Jadi berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdara juncto Pasal 1 angka 1 UUJN maka disimpulkan bahwa notarislah satu-satunya pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik.

Pentingnya menyimpan protokol notaris selain akta yang diciptakan bersifat autentik, akta notaris juga berisikan fakta-fakta yang dilakukan oleh para pihak kemudian diterangkan atau diceritakan kepada notaris dalam menjalankan jabatannya dan kemudian notaris menuangkannya dalam bentuk akta agar keterangan atau perbuatan itu dikonstantir oleh notaris dalam suatu akta autentik, sehingga apa bila ada sanggahan

dikemudian hari dapat dibuktikan dengan akta tersebut. Tujuan dari penyimpanan protokol notaris adalah:

- a. Untuk menjaga keamanan dan keautentikan terhadap minuta akta dalam bentuk aslinya, sehingga apabila ada pemalsuan atau penyalahgunaan grosse, salinan, atau kutipannya dapat segera diketahui dengan mudah dengan cara mencocokkannya dengan yang aslinya.
- b. Untuk merahasiakan segala sesuatu yang berkaitan dengan akta dan surat – surat lainnya demi melindungi kepentingan semua pihak yang terkait dengan akta tersebut.
- c. Sebagai pembuktian bahwa minuta akta dibuat memang dihadiri langsung oleh para pihak yang dibuktikan langsung dengan adanya tanda tangan, cap jempol dan dokumen-dokumen pendukung lainnya dalam akta tersebut.
- d. Untuk memberi jaminan perlindungan terhadap kepentingan ahli waris, yang setiap saat dapat ditelusuri terhadap kebenaran dari suatu akta wasiat yang telah dibuat dihadapan notaris.

Pentingnya dalam menyimpan protokol notaris bukan sekedar akta tersebut diinginkan para pihak kemudian dibuatkan oleh notaris begitu saja. Tetapi akta tersebut harus sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Sebagaimana yang telah

disebutkan dalam pasal 38 UUJN yang isinya setiap akta terdiri atas :

- a. awal akta atau kepala akta memuat:
 - memuat judul akta; nomor akta; jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun, dan nama lengkap serta tempat kedudukan notaris.
- b. badan akta memuat:
 - 1) nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
 - 2) keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
 - 3) isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan
 - 4) nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenalan.
- c. akhir atau penutup akta memuat:
 - 1) uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf I atau Pasal 16 ayat (7);
 - 2) uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta apabila ada;
 - 3) nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta; dan

- 4) uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian.

Akta yang dibuat oleh notaris pengganti, notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara notaris, selain memuat ketentuan yang dimaksud juga memuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatan serta pejabat yang mengangkatnya. Para penghadap yang diperbolehkan dalam membuat akta juga harus memenuhi syarat dan akta dibacakan juga harus dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi.

UUJN tidak hanya mengatur protokol notaris dari dalam saja melainkan juga mengatur apabila protokol notaris dikeluarkan. Hal ini guna menjaga keamanan dan keautentikan dari protokol notaris. Lembaga yang berwenang dan memiliki kewenangan masing-masing dalam hal mengeluarkan akta yaitu Majelis Pengawas Daerah (MPD) dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN).

Wewenang Majelis Pengawas Daerah (MPD) terhadap protokol notaris diatur dalam Pasal 70 UUJN huruf (e) yaitu menentukan tempat penyimpanan protokol notaris yang pada saat serah terima protokol notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih. Wewenang yang diberikan kepada Majelis

Pengawas Daerah oleh negara merupakan wewenang atribusi yaitu wewenang yang diberikan langsung oleh Undang-Undang Jabatan Notaris.⁵ Sedangkan wewenang Majelis Kehormatan Notaris (MKN) terhadap protokol notaris disebutkan dalam pasal 66 Ayat (1) UUNJ Perubahan yaitu untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) berwenang mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris. Peranan MPN adalah melaksanakan pengawasan terhadap Notaris, supaya dalam menjalankan tugas jabatannya tidak menyimpang dari kewenangannya dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶

Berdasarkan penjelasan dari uraian yang telah dijabarkan diatas dapat disimpulkan bahwa :

1. Bentuknya ditentukan langsung oleh Undang-Undang;
Semua akta notaris wajib dibuat dalam bentuk Minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris sebagaimana ditentukan dalam Pasal

⁵ Nurin Dyasti Pratiwi dkk., "Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Terhadap Urgensi Penyimpanan Protokol Notaris Sebagai Arsip Negara", *Jurnal Syntax Transformation*, Vol.3 No.2. Feb. 2022. Hlm. 291.

⁶ Henry Donald Lbn Toruan, *Op.Cit.*, Hlm. 436.

16 Ayat 1 huruf b UUNJ, namun ketentuan tersebut tidak berlaku apabila akta dibuat dalam bentuk akta originali. Kemudian wajib melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari para penghadap pada minuta akta serta menjilid akta yang dibuatnya dalam satu bulan tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta dalam satu buku.

2. Penyimpanannya ditentukan langsung oleh undang-undang;

Pasal 1 Ayat 13 UUNJ menyebutkan penyimpanannya dan pemeliharaan merupakan kewajiban notaris, dan protokol notaris diserahkan penyimpanannya kepada notaris penerima protokol apabila terjadi suatu hal yang disebutkan dalam Pasal 62 UUNJ, kemudian Pasal 63 UUNJ menjelaskan apabila protokol notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun penyimpanannya diserahkan kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD).

3. Memiliki sifat perintah pada aktanya (dwingen recht);

Kewenangan kepada notaris langsung diberikan oleh Undang-Undang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan Perundang-Undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin

kepastian tanggal pembuat Akta, menyimpan Akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan Akta.

4. Aktanya adalah akta partij (akta para pihak);

Merupakan akta yang berisikan suatu fakta dari apa yang terjadi karena perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain dihadapan notaris selaku Pejabat Umum dan Relasi akta adalah berita acara yang dikehendaki oleh para pihak, untuk membuat berita acara seperti rapat pemegang saham tersebut, mempunyai kekuatan pembuktian sempurna.

5. Pejabat yang berwenang ditentukan langsung oleh undang-undang;

Yaitu Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dengan kewenangan bersifat atribusi.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa protokol notaris merupakan dokumen lengkap yang bentuk, isi, sifat, para penghadap, dan pejabat yang berwenangnya langsung ditentukan oleh Undang-Undang dan merupakan bentuk perlindungan negara dalam hal pembuktian yang begitu penting untuk dijaga demi melindungi hak-hak masyarakat. seseorang yang menyimpan dokumen dalam protokol seorang notaris pada umumnya mengetahui bahwa sebuah

dokumen itu aman di tangan seorang notaris.⁷

D. Perspektif Perundang-Undangan di Indonesia terhadap Protokol Notaris sebagai Arsip Vital Negara

Pasal 1 Angka (13) UUJN Perubahan menjelaskan protokol notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Notaris diwajibkan menjaga protokol notaris yang diciptakannya sendiri atau yang diberikan kepadanya karena protokol notaris bukan milik notaris yang membuat akta-akta dan juga tidak milik notaris pengganti yang ditugaskan oleh menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk menyimpannya.⁸

Protokol notaris jika dipandang sebagai sebuah arsip negara maka haruslah memiliki aturan tentang pengelolaannya. Sebagai arsip negara, maka pengelolaannya berpedoman kepada Undang-Undang No. 43 tahun 2009 karena merupakan aturan khusus (*lex specialis*) yang mengatur tentang kearsipan. dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan ada beberapa definisi arsip :

⁷ Tan Thong Kie, *Op.Cit.*, Hlm. 267.

⁸ Cut Era Fitriyeni, *Loc. Cit.*

1. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
3. Arsip vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbarui, dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang.
4. Arsip aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan atau terus menerus.
5. Arsip inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun.
6. Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan atau lembaga kearsipan.

7. Arsip terjaga adalah arsip negara yang berkaitan dengan keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara yang harus dijaga keutuhan, keamanan, dan keselamatannya.

Protokol notaris dikatakan sebagai arsip negara karena protokol notaris merupakan dokumen atau arsip yang mengandung status hukum, hak dan kewajiban pihak-pihak atau masyarakat yang tentunya wajib untuk disimpan dan dipelihara dengan baik, demi kepastian hukum ketertiban dan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang membutuhkan.⁹ Hal ini sesuai dengan tujuan dari penyelenggaraan kearsipan dalam Pasal 3 huruf d Undang-Undang Kearsipan yaitu menjamin perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya.

Protokol notaris sebagai arsip negara mempunyai fungsi dan kegunaan yang penting dalam menunjang kegiatan administrasi negara. Salah satu tujuan hukum administrasi negara adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat untuk memperoleh kepastian hukum, dan jaminan keamanan terhadap hak yang dimiliki masyarakat.¹⁰ Protokol notaris ini merupakan produk hukum yang

⁹ Ghansam Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, 2018, Hlm. 68.

¹⁰ Ridwan HR, *Op.Cit.*, Hlm. 277.

statusnya milik negara diciptakan oleh notaris atas dasar pelayanan terhadap masyarakat guna melindungi hak-hak perdata masyarakat sebagai warga negara Indonesia.

Walaupun tidak ada aturan tentang protokol notaris dalam Undang-Undang Kearsipan dan dalam UUJN hanya menjelaskan bahwa protokol notaris adalah arsip negara dan wajib disimpan sampai waktu yang tidak ditentukan, akan tetapi dilihat dari korelasi antara Undang-Undang kearsipan dengan UUJN, maka protokol notaris dapat digolongkan sebagai arsip dinamis yang bersifat vital.

Adapun korelasi antara kedua Undang-Undang tersebut sehingga protokol notaris dapat dikategorikan sebagai arsip vital negara yaitu :

1. Protokol notaris sebagai arsip negara merupakan arsip dengan jenis dinamis vital.

Protokol notaris dilihat dari pengelolaannya menurut UUJN dengan Undang-Undang Kearsipan saling berkaitan satu sama lainnya. Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang kearsipan menjelaskan Arsip vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbarui, dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang. Arsip vital termasuk dalam jenis arsip dinamis karena telah dijelaskan dalam Pasal 40

ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Kearsipan bahwa dalam Pemeliharaan arsip dinamis meliputi pemeliharaan arsip vital, arsip aktif, dan arsip inaktif baik yang termasuk dalam kategori arsip terjaga maupun arsip umum.

Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang kearsipan menjelaskan Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu. Tujuan dari pemeliharaan arsip dinamis menurut Pasal 40 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Kearsipan adalah untuk menjaga keautentikan, keutuhan, dan keselamatan arsip.

Hal ini saling berhubungan dengan tujuan dari penyimpanan protokol notaris yaitu untuk menjaga keamanan dan keautentikan terhadap minuta akta dalam bentuk aslinya, sehingga apabila ada pemalsuan atau penyalahgunaan grosse, salinan, atau kutipannya dapat segera diketahui dengan mudah dengan cara mencocokkannya dengan yang aslinya.

2. Protokol notaris merupakan arsip yang wajib disimpan dan tidak dapat tergantikan apabila hilang.

Pasal 1 angka 4 UU Kearsipan menjelaskan bahwa arsip vital

merupakan syarat bagi keberlangsungan suatu organisasi yang wajib untuk dijaga karena apabila hilang dan rusak tidak dapat tergantikan. Sama halnya dengan protokol notaris, demi melindungi keautentikan akta dan agar dapat ditemukan dikemudian hari apabila dibutuhkan oleh pihak yang membuatnya, maka protokol notaris wajib disimpan oleh notaris, notaris penerima protokol dan majelis pengawas daerah (MPD) seperti yang dijelaskan dalam UUJN.

Pasal 16 Ayat 1 huruf (b) UUJN Perubahan menyebutkan notaris berkewajiban membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris. Kemudian dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan kewajiban dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga keotentikan suatu akta dengan menyimpan akta dalam bentuk aslinya, sehingga apabila ada pemalsuan atau penyalahgunaan grosse, salinan, atau kutipannya dapat segera diketahui dengan mudah dengan mencocokkannya dengan aslinya.

Protokol notaris tidak hanya disimpan oleh notaris yang membuat akta saja melainkan wajib untuk disimpan dan dijaga keamanannya oleh notaris pengganti apabila notaris yang membuat akta cuti, pindah wilayah

kerja, berhenti dari jabatannya ataupun meninggal dunia sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 62 UUJN.

Notaris pengganti yang dimaksud ialah notaris lain yang ditunjuk oleh Menteri atas usulan Majelis Pengawas Daerah (MPD) yang bertugas menyimpan protokol yang diwariskan kepadanya. Setiap calon notaris pada saat mendaftarkan diri sebagai notaris kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sudah diwajibkan menandatangani surat pernyataan yang isinya adalah bersedia menerima protokol notaris dari notaris lain. Jadi tidak ada alasan bagi notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) sebagai penerima protokol untuk menolak jika ditunjuk untuk menerima dan memelihara protokol tersebut.

Notaris pengganti selaku notaris yang menerima protokol sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 62 UUJN diwajibkan menyimpan protokol yang diwariskan kepadanya selama waktu yang telah ditentukan dalam UUJN yaitu selama 25 (dua puluh lima) tahun. Setelah protokol notaris dari notaris lain yang pada waktu penyerahannya berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih disimpan oleh notaris pengganti diserahkan kembali kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD).

Penyimpanan protokol notaris yang terus berkelanjutan dari notaris, kemudian disimpan oleh notaris pengganti, dan setelah 25 (dua puluh lima) tahun diserahkan kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) membuktikan bahwa protokol notaris merupakan arsip vital yang begitu penting untuk dijaga keautentikan dan keamanannya karena apabila rusak atau hilang dapat merugikan pihak yang melakukan perbuatan hukum didalamnya.

Penjelasan tentang wajibnya menjaga protokol notaris sampai harus diwariskan penyimpanannya kepada notaris lain dan majelis pengawas daerah apabila notaris pembuat akta cuti atau meninggal dunia, menjelaskan bahwa protokol notaris merupakan suatu arsip yang bersifat vital, hal ini disebabkan karena protokol notaris khususnya akta mengandung kepastian hukum masyarakat dalam menjaga haknya, apabila akta tersebut hilang, maka akan hilangnya kepastian hukum yang dimiliki oleh masyarakat yang membutuhkannya.

3. Protokol notaris bersifat rahasia.

Arsip vital dalam suatu organisasi wajib dijaga kerahasiaannya, karena arsip-arsip tersebut tidak hanya sekedar sebagai bukti kegiatan ataupun aktivitas organisasi, tetapi juga bagaikan darah bagi organisasi untuk tetap bertahan. Sebagai arsip,

kerahasiaan terhadap isi yang tercantum dalam protokol notaris wajib untuk dijaga karena telah ditetapkan oleh UUJN.

Pasal 63 Ayat (3) Undang-Undang Kearsipan menyatakan akses terhadap arsip pada dasarnya terbagi atas dua sifat yaitu sifat keterbukaan dan ketertutupan. Sifat keterbukaan maksudnya ialah arsip tersebut boleh dilihat oleh masyarakat karena pada dasarnya bersifat terbuka untuk umum. Sedangkan sifat ketertutupan ialah arsip yang dalam pengelolaan dan perlakuannya berlaku ketentuan tentang kerahasiaan surat-surat. Dalam artian tidak semua orang bisa membaca arsip tersebut.

Protokol notaris didasari sifat ketertutupan karena merupakan arsip negara yang wajib dijaga kerahasiaannya oleh notaris. Pasal 16 UUJN Ayat 1 Huruf e menyebutkan bahwa dalam menjalankan jabatannya, notaris berkewajiban merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.

Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, grosse akta, salinan akta atau kutipan akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta,

ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

4. Protokol notaris tidak memiliki Jangka Retensi Arsip (JRA)

Protokol notaris jika dipandang sebuah arsip haruslah memiliki aturan terhadap pengelolaan terutama terkait jangka waktu penyimpanan (retensi arsip). Menurut Pasal 1 Ayat (22) Undang-Undang Kearsipan, Jadwal retensi arsip adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip, dan Pasal 1 Ayat (37) PP No. 28/2012 tentang Pelaksanaan UU Kearsipan, menjelaskan bahwa retensi arsip adalah jangka waktu penyimpanan yang wajib dilakukan terhadap suatu jenis arsip.

Pasal 48 Undang-Undang Kearsipan menyebutkan bahwa pencipta arsip (lembaga negara, pemerintahan daerah, perguruan tinggi negeri, serta BUMN dan/atau BUMD) wajib memiliki Jadwal Retensi Arsip (JRA) yang ditetapkan oleh pimpinan pencipta arsip setelah mendapat

persetujuan kepala ANRI. Penetapan Jadwal Retensi Arsip (JRA) merupakan dasar dalam penyusutan dan penyelamatan arsip. Setelah habis masa retensinya dan tidak memiliki nilai guna arsip tersebut dapat dimusnahkan sesuai ketentuan Pasal 49 Huruf (b) Undang-Undang Kearsipan yang berbunyi pemusnahan arsip yang telah habis retensi dan yang tidak memiliki nilai guna dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Protokol notaris tidak mengalami proses penyusutan dalam hal penyimpanannya. Protokol notaris yang tidak memiliki nilai guna tetap harus disimpan oleh notaris, notaris penerima protokol, dan Majelis Pengawas Daerah (MPD). Protokol notaris sebagai arsip negara dalam hal penyimpanan dan pengamannya akan terus berlangsung walaupun notaris pembuat akta tersebut telah pensiun atau meninggal dunia. Pasal 65 UUPN Perubahan menentukan notaris, notaris pengganti dan pejabat sementara notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol notaris.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan diatas, walaupun protokol notaris tidak ada diatur dalam Undang-

Undang Kearsipan, tetapi jika dilihat dari korelasi antara Undang-Undang Kearsipan dengan UUJN dapat disimpulkan bahwa protokol notaris merupakan arsip vital negara karena tujuan dari pengelolaan protokol notaris dan tujuan dari pengelolaan arsip vital yaitu sama-sama demi menjaga keautentikan dari sebuah dokumen negara. Dokumen yang dimaksud merupakan wujud miniatur kehadiran negara yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap peristiwa hukum yang dilakukan oleh masyarakat.

E. Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan diatas tentang bagaimana arti penting protokol notaris sehingga perlu disimpan oleh notaris, notaris penerima protokol dan majelis pengawas daerah (MPD) dan bagaimana perspektif perundang-undangan di Indonesia terhadap protokol notaris sebagai arsip vital negara yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, penulis dapat merumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Protokol notaris adalah arsip yang begitu penting untuk dijaga karena protokol notaris merupakan alat bukti yang sempurna. Protokol notaris dikatakan sempurna karena baik pejabat maupun isi dari aktanya langsung ditentukan oleh undang-undang. Notaris satu-satunya pejabat

publik yang ditunjuk oleh undang-undang dalam hal pembuatan akta autentik, akta-akta yang dibuat oleh notaris harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris, akta berisikan fakta-fakta yang dilakukan oleh para pihak, pejabat yang berwenang terhadap protokol notaris memiliki kewenangan atribusi karena langsung ditetapkan oleh undang-undang dan penyimpanan protokol notaris terus disimpan sampai waktu yang tidak ditentukan. Hal ini merupakan bentuk perlindungan negara guna menjaga hak-hak keperdataan masyarakatnya.

2. Protokol notaris jika dikaitkan dengan Undang-Undang Kearsipan merupakan jenis arsip negara yang bersifat dinamis vital. Korelasi antara Undang-Undang Kearsipan dengan UUJN saling berkaitan satu sama lainnya walaupun tidak ada satupun pasal yang membahas tentang protokol notaris. Tujuan dari pengelolaan protokol notaris dan tujuan dari pengelolaan arsip vital yaitu sama-sama demi menjaga keautentikan dari sebuah dokumen negara karena dokumen yang dimaksud merupakan wujud miniatur kehadiran negara yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap peristiwa hukum yang dilakukan oleh masyarakat.

F. Saran

Dilandasi dengan belum adanya aturan yang jelas yang mengatur tentang protokol notaris sebagai arsip negara, dengan adanya kesempatan dalam skripsi ini, maka penulis mencoba memberikan saran-saran yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Penulis menyarankan terhadap protokol notaris dibuatkan cara khusus dalam proses penyimpanannya seperti contohnya disimpan dalam bentuk elektronik mengingat protokol notaris merupakan arsip negara yang disimpan sampai waktu yang tidak ditentukan. Jika dibiarkan terus berpindah-pindah tentunya akan merusak akta dan memberatkan bagi pihak yang menyimpannya mengingat protokol notaris yang diciptakan dari waktu ke waktu jumlahnya tidak sedikit. Hal ini dapat menghilangkan hak-hak keperdataan masyarakat jika akta yang dibutuhkan tidak dapat ditemukan.
2. hendaknya dibuatkan aturan khusus terhadap protokol notaris sebagai arsip vital negara karena selama ini protokol notaris disebutkan dalam UUJN hanya sebagai arsip negara saja tanpa adanya aturan lebih lanjut mengapa protokol notaris disebut arsip negara, mengapa penting untuk dijaga keautentikannya, apa bedanya dengan arsip negara lainnya dan kenapa harus disimpan sampai waktu yang tidak ditentukan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku

- Achmad Ali. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicial Prudence)*. Kencana Prenanda Media Group, Jakarta, 2012.
- Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian hukum*. Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Emma R.A. Nurita. *Cyber Notary Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*. PT Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris*, Rafika Aditama, Bandung, 2017.
- Hans Kelsen. *General Theory of Law & State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*. Alih Bahasa oleh Somardi, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Cet. Ke-5 Kencana, Jakarta, 2009.
- Ridwan H.R. *Hukum Administrasi Negara*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Sahuri Lasmadi dkk. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Fakultas Hukum, Universitas Jambi, 2011.
- SF. Marbun *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*. Liberty, Yogyakarta, 1997.

Sirajuddin dkk. *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*. Setara Press. Malang, 2016.

Tan Thong Kie, *Studi Notariat (Serba-serbi Praktek Notaris)*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000.

Peraturan perundang-undangan

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432.

_____. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan, Lembaran Negara Nomor 152 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071.

_____. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Nomor 3 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

_____. Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Lembaran Negara Nomor 28 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071.

_____. Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 30 Tahun 2004 tentang Peraturan Jabatan Notaris. UU RI Nomor 2 Tahun 2014.

Jurnal, makalah, dan Internet

Afipuddin. "Implikasi hukum protokol notaris sebagai arsip negara." *Jurnal magister kenotariatan narotama*. M-notariat.narotama.ac.id (diunduh tanggal 20 desember 2021)

Astari Priyandini. "Kedudukan Hukum Salinan Akta Notaris Dalam Hal Terjadi Musnahnya Minuta Akta". *Justitia Jurnal Hukum*, Vol 2, No. 1, 2018.

Bambang P Widodo. "Sistem Pengelolaan Arsip Di Indonesia". *Jurnal Kearsipan Nasional Republik Indonesia*, Vol 5, 2010.

Cut Era Fitriyeni. "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Penyimpanan Minuta Akta Sebagai Bagian Dari Protokol Notaris". *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 58, 2012.

Desy Rositawati. "Penyimpanan protokol notaris secara elektronik dalam kaitan cyber notary". *Jurnal Ilmiah Prodi Magister kenotariatan*, 2017-2018.

Fayakundia Putra Sufi dan Rusdianto Sesung. "Pemisahan Jabatan Pejabat Umum Di Indonesia". *Jurnal Perspektif*. Vol 22 No.3, 2017.

Hery Sunaryanto, "Efektivitas Tempat Penyimpanan Protokol Notaris yang Telah Berumur 25 Tahun". *Jurnal*

- Hukum dan Kenotariatan, Vol.2 No. 2.* Agustus 2018.
- Henry Donald Lbn Toruan, "legalitas Keberadaan Majelis Pengawas Notaris Dan Majelis Kehormatan Notaris". *Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 20. No.3.* September 2020.
- Ivo Dewi Kumalawati dkk., "Karakteristik Minuta Akta Notaris Sebagai Arsip Negara," *Jurnal Hukum dan Humaniora, Vol.1, No.2,* 2017.
- Khoerun Nisa Fadillah. "Peran Arsip Dalam Perlindungan Hak-Hak Keperdataan Rakyat". *Jurnal Kearsipan Nasional Republik Indonesia, Vol 8,* 2013.
- _____."Postmodernisme Dalam Kearsipan". *Jurnal Kearsipan Nasional Republik Indonesia, Vol 8,* 2013.
- Latifah Amir dan Dhil's Noviades. "Eksistensi Keputusan Majelis Pengawas Notaris Menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara". *Jurnal Ilmu Hukum,* 2014.
- Nurin Dyasti Pratiwi dkk., "Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Terhadap Urgensi Penyimpanan Protokol Notaris Sebagai Arsip Negara", *Jurnal Syntax Transformastion, Vol.3 No.2.* Februari 2022.
- Rif'ah Raihanah. "Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Tertulis Yang Mempunyai Kekuatan Pembuktian Yang Sempurna". *Jurnal Justitia Islamica, Vol. 9, No.1, juni.* 2012.
- Ruslan. "Peranan Dan Fungsi Majelis Pengawas Wilayah Terhadap Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris". *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion. Edisi 5, Vol 1,* 2013.
- Rudi Andri Syahputra. "Peran Strategis Arsip Dalam Pembangunan Sistem Pertahanan Keamanan Guna Menjaga Keutuhan dan Kedaulatan NKRI". *Jurnal Kearsipan Nasional Republik Indonesia, Vol 11,* 2016.
- Umar Ma'ruf dan Dony Wijaya. "Tinjauan Hukum Kedudukan Dan Fungsi Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Membuat Akta Otentik". *Jurnal Pembaharuan Hukum. Vol 2, No.3,* 2015.
- Zakiah Noer dan Yuli Fajriyah. "Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Protokol Notaris Sebagai Arsip Negara". *Jurnal Pro Hukum, Vol. 10, No. 2.* Desember 2021.